

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan analisis yang penulis uraikan, maka hasil penelitian yang ditelaah dari sistem pengupahan dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi pengupahan pada undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di terapkan sebuah kebijakan yang disebut “upah minimum”, yang mana di jelaskan pada pasal 89 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya di sebutkan juga pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomo 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, juga dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER-01 / MEN/1999 Tentang Upah Minimum. Dari kesepakatan kerja atau akad dan kontrak bekerja, namun memiliki perbedaan dalam hal sistem pengupahannya baik itu asas-asas dan prinsip dengan konsep *Ijârah* dalam Islam. Namun peraturan ini hanya sebatas peraturan Undang-undang yang secara tertulis. Pada kenyatannya implementasi peraturan ini terkadang dirasa kurang efektif bagi para pekerja/buruh yang bekerja di suatu perusahaan, terutama pekerja/buruh yang bekerja di lapangan. Bahwa banyak sekali buruh yang penghasilannya hanya menerima upah pokok minimum bahkan masih di bawah dari standar upah minimum. Sehingga tidak jarang pada implementasinya, prinsip serta tujuan yang di inginkan oleh pemerintah tidak terlaksana dengan baik.

2. Pengupahan dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 khususnya dalam penetapan upah minimum, berdasarkan analisa penulis sejauh ini memiliki kesamaan di dengan konsep pengupahan dalam Islam. Tetapi jika ditinjau lebih lanjut berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah, dengan adanya denda tambahan 5% yang dihitung setiap harinya yang di sebabkan keterlambatan pengusaha dalam pembayaran upah kepada pekerjanya/buruh di katakan sebagai hutang yang harus di dahulukan. Sebagai mana pada Pasal 55 Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015. Sehingga penulis menyimpulkan, denda karena terlambat membayar utang mirip dengan riba, maka denda ini dianggap sama dengan riba sehingga haram diambil. Kaidah fiqih menyebutkan : *Mâ qâraba al-syai'a u'thiya hukmuhu* (Apa saja yang mendekati/mirip dengan sesuatu, dihukumi sama dengan sesuatu itu). Kesimpulannya, menjatuhkan denda karena terlambat membayar utang atau angsuran utang hukumnya haram karena termasuk riba.

## **B. Saran**

Di bawah ini penulis menyampaikan beberapa saran :

1. Sebaiknya dalam menyikapi persoalan denda apabila pengusaha telat atau lalai dalam membayarkan upah kepada pekerja/buruh, cukup denda dengan membayar sesuai dengan jumlah pokok yang tertunda saja, tidak perlu melakukan tambahan-tambahan persen setiap harinya, agar terhindar dari *riba nasi'ah*. Apabila masih tidak membayar maka dilakukan penyitaan harta atau aset perusahaan, Penyitaan/pengambilan ini semata hanya untuk menahannya

untuk sementara waktu sampai pengusaha/majikan melakukan pembayaran upah pokok yang tertunda.

2. Bagi pemerintah yang berwenang dan berkuasa dalam mengeluarkan kebijakan perlindungan upah dan hak bagi para pekerja/buruh dan pengusaha/majikan, Sebagai warganegara Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah beragama muslim, maka sudah pasti sebagian besar pengusaha dan buruhnya juga beragama muslim, maka sudah seharusnya kita sebagai muslim yang “Sami’na wa ata’na”. Kembali kepada pedoman dan prinsip-prinsip bermuamalah kita sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Al-Qur’an dan Hadis.